

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP  
INVESTASI ILEGAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi Kasus Di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Muhammad Fajar Nugraha**

**NIM : 1908202036**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1443 H / 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP  
INVESTASI ILEGAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Otoritas  
Jasa Keuangan Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Muhammad Fajar Nugraha. NIM: 1908202036, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI ILEGAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI WILAYAH KERJA OTORITAS JASA KEUANGAN CIREBON)", 2023

Seiring dengan perkembangan zaman. Banyak lembaga investasi yang bermunculan yang menawarkan berbagai jenis investasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Umumnya lembaga investasi yang resmi (legal) sudah terdaftar dan di dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum jelas aspek legalitasnya dan diluar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti salah satu contoh kasus PT. Cakrabuana Sukses Indonesia di Cirebon yang melakukan Kegiatan investasi ilegal atau bodong. Kegiatan investasi ilegal berjenis koperasi yaitu adanya sejumlah penyalahgunaan izin koperasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, kedua hal terkait ini berkontribusi dan juga menjadi landasan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang ingin berinvestasi maupun yang sudah berinvestasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Dalam Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan objek penelitiannya yaitu Otoritas Jasa Keuangan Cirebon. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini, otoritas jasa keuangan berperan dalam memberikan pencegahan terhadap investasi ilegal yang berkembang dimasyarakat, dalam pelaksanaanya otoritas jasa keuangan melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Pencegahan yang dilakukan otoritas jasa keuangan yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan juga menyebarkan informasi terkait dengan investasi ilegal. Dalam penanganan yang dilakukan otoritas jasa keuangan yaitu dengan melakukan penindakan yang bekerjasama dengan Lembaga terkait. Penerapan peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan Cirebon dalam melindungi konsumen investasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 dan pasal 4 yang menjelaskan tentang tujuan perlindungan konsumen dan hak konsumen.

**Kata Kunci:** *Investasi, Perlindungan Hukum, Konsumen*

## **ABSTRACT**

Muhammad Fajar Nugraha. NIM: 1908202036, "LEGAL PROTECTION FOR THE PUBLIC AGAINST ILLEGAL INVESTMENT IN THE PERSPECTIVE OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION (CASE STUDY IN THE WORKING AREA OF THE CIREBON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY)", 2023

Along with the development of the times. Many investment institutions have sprung up that offer various types of investments that can be made by the general public with not too large capital and a very easy process. Investment is the placement of a certain amount of funds at this time with the aim of obtaining a certain amount of profit in the future. Generally, official (legal) investment institutions have been registered and under the supervision of the Financial Services Authority (OJK). However, in reality, there are still many companies that are not clear about their legality aspects and are not under the supervision of the Financial Services Authority. The government issued regulations in the form of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Financial Services Authority Number: 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, these two related matters contribute and also become a basis in providing protection to consumers and the public who want to invest and who have invested.

The purpose of this study is to find out the Legal Protection for the Public against Illegal Investment in the Perspective of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, with the object of its research being the Cirebon Financial Services Authority. This research uses qualitative research, data collected by interviews, observations, documentation then analyzed with descriptive analysis methods.

As for the results of this study, the financial services authority plays a role in providing prevention of illegal investments that develop in the community, in its implementation the financial services authority carries out prevention and handling efforts. Prevention carried out by the financial services authority is by socializing with the public and also disseminating information related to illegal investments. In handling carried out by the financial services authority, namely by conducting enforcement in collaboration with relevant institutions. The implementation of the role and duties of the Cirebon Financial Services Authority in protecting investment consumers is in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection article 3 and article 4 which explains the purpose of consumer protection and consumer rights.

**Keywords:** *Investment, Legal Protection, Consumer*

## تجريدي

محمد فجر نقرة. NIM: 1908202036 ، "الحماية القانونية للجمهور من الاستثمار غير القانوني من منظور قانون جمهورية إندونيسيا رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك (دراسة حالة في مجال عمل هيئة الخدمات المالية سيربيون)" ، 2023

جنبًا إلى جنب مع تطور العصر. ظهرت العديد من المؤسسات الاستثمارية التي تقدم أنواعاً مختلفة من الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها عامة الناس برأس مال ليس كبيراً جداً وعملية سهلة للغاية. الاستثمار هو وضع مبلغ معين من الأموال في هذا الوقت بهدف الحصول على قدر معين من الربح في المستقبل. بشكل عام ، تم تسجيل مؤسسات الاستثمار الرسمية (القانونية) وتحت إشراف هيئة الخدمات المالية (أوجك). ومع ذلك ، في الواقع ، لا يزال هناك العديد من الشركات التي ليست واضحة بشأن جوانبها القانونية ولا تخضع لإشراف هيئة الخدمات المالية. أصدرت الحكومة لواحة في شكل قانون جمهورية إندونيسيا رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك وتنظيم هيئة الخدمات المالية رقم: 1 / 2013 / POJK.07 بشأن حماية المستهلك في قطاع الخدمات المالية ، تساهم هاتان المسألتان المرتبطةان وتصبحان أيضاً أساساً في توفير الحماية للمستهلكين والجمهور الذين يرغبون في الاستثمار والذين استثمرتـوا.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الحماية القانونية للجمهور من الاستثمار غير القانوني من منظور قانون جمهورية إندونيسيا رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك ، مع موضوع بحثها هو هيئة الخدمات المالية سيربيون . يستخدم هذا البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات واللاحظات والتوثيق ثم تحليلها بطرق التحليل الوصفي.


أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة فإن هيئة الخدمات المالية تلعب دوراً في توفير الوقاية من الاستثمارات غير المشروعة التي تتطور في المجتمع، وتتفذ في تنفيذها تقوم هيئة الخدمات المالية بجهود الوقاية والمعالجة. الوقاية التي تقوم بها سلطة الخدمات المالية هي عن طريق التواصل الاجتماعي مع الجمهور وكذلك نشر المعلومات المتعلقة بالاستثمارات غير القانونية. في المناولة التي تقوم بها سلطة الخدمات المالية ، أي عن طريق إجراء الإنفاذ بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة. يتم تنفيذ دور وواجبات هيئة الخدمات المالية سيربيون في حماية مستهلكي الاستثمار وفقاً للقانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك المادة 3 والمادة 4 التي تشرح الغرض من حماية المستهلك وحقوق المستهلك.

**الكلمات المفتاحية:** الاستثمار، الحماية القانونية، المستهلك

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP  
INVESTASI ILEGAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Otoritas  
Jasa Keuangan Cirebon)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Ila Navilah, S.Sos., ME. Sy**

**NIP. 19860223 201710 4001**


**Ahmad Khoirudin, M.H**

**NIP. 19871129 201903 1 005**

Mengetahui :

a.n. Ketua

Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Di Cirebon

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I **Muhammad Fajar Nugraha, NIM : 1908202036** dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI ILEGAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Cirebon)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***



Pembimbing :

Pembimbing I,

Ila Navilah, S.Sos., ME. Sy

NIP. 19860223 201710 4001

Pembimbing II,


Ahmad Khoirudin, M.H

NIP. 19871129 201903 1 005

Mengetahui :

a.n. Ketua

Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Aff Muamar, M.H.I

NIP. 19851219 201503 1 007

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI ILEGAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Cirebon)”,** oleh **Muhammad Fajar Nugraha, NIM : 1908202036**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 9 Maret 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Pengaji I,

A blue ink signature of Moh. Mabruri Faozi, MA. The signature is fluid and stylized, appearing to start with a large 'M' and end with a 'Z'.

Moh. Mabruri Faozi, MA.

NIP. 19780205 201101 1 004

Pengaji II,

A black ink signature of Afif Muamar, M.H.I. The signature is more formal and includes a stylized 'A' at the beginning and ends with a 'Z'.

Afif Muamar, M.H.I

NIP. 19851219 201503 1 007

## PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Nugraha

Nim : 1908202036

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 12 Januari 2002

Alamat : Perumahan Bumi Damai No 16 Blok A Kecamatan Talun,  
Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI ILEGAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Cirebon)**” ini berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 31 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



**Muhammad Fajar Nugraha**

NIM. 1908202036

## MOTTO HIDUP


*Jangan Menyerah*

(Ryan D'masiv)



## KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat aku sayangi dan kucintai ayah dan bunda, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kupersembahkan kepada ayah dan bunda yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat ayah dan bunda Bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih, untuk ayah dan bunda yang selalu membuat aku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, terimakasih juga untuk keluargaku yang selalu mendukung dalam segala hal dikehidupanku terimakasih kakak dan adikku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Kemudian saya ucapkan terimakasih banyak atas pertolongan dan dukungan dari semua sahabat saya yang saya Hargai dan cintai Syarif Hidayat, Indah Suci Lestari, Nurul Aini Aprilia, Nadia Amalia Putri, Isroby Rundhia, dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan terimakasih kepada new jeans yang telah menemani saya selalu dalam mengerjakan skripsi ini.



## DAFTAR RIYAWAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota Jambi tanggal 12 Januari 2002. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Muhammad Fajar Nugraha. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammaddin Akbar dan Ibu Yulli Sunarti.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. MI An-Nur Kota Cirebon pada tahun 2007
2. MTS An-Nur Kota Cirebon pada tahun 2013
3. MAN 2 Kota Cirebon pada tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI ILEGAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Cirebon)**", dibawah bimbingan Ibu Ila Navilah, S.Sos., ME. Sy dan Bapak Ahmad Khoirudin, M.H.



## KATA PENGANTAR


Puji syukur penyusun panjatakan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penilitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Dalam Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Cirebon)”, ini dapat diselesaikan.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Laporan hasil penilitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam (S1) pada Fakultas Syariah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA, Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
4. Bapak Afif Muamar, M.HI, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penyusun.

- 
6. Ibu Ila Navilah, S.Sos., ME. Sy., dan Bapak Ahmad Khoirudin, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
  7. Ibu Cindy Fortuna selaku bagian Administrasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian serta banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon.
  8. Bapak Andrei Romario selaku Analis Junior di Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK sekaligus Anggota Sekertariat Satgas Waspada Investasi yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian serta banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Otoritas Jasa Keuangan Pusat Dan Satgas Waspada Investasi Pusat.
  9. Ayahanda bapak Muhammadan Akbar dan Ibu Yulli Sunarti, kakak dan adik tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, semangat, dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
  10. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Nizar, Mamat, Serlia, Tantowi, Iman, Bayhaqi, Arif, Leo, Anggi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
  11. Seluruh teman-teman saya diluar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah juga telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini Siva Ripani Fauziah, Indah Rahmawati, Hilda Firdatunisa.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, 30 Januari 2023

Penyusun

Muhammad Fajar Nugraha



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iv
<b>NOTA DINAS.....</b>	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	vi
<b>PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI .....</b>	vii
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	viii
<b>KATA PERSEMAHAN .....</b>	ix
<b>DAFTAR RIYAWAT HIDUP .....</b>	x
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xviii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	xix
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Literatur Review.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II .....</b>	24
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	24
A. Pengertian Umum OJK .....	24
1. Definisi OJK.....	24
2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan OJK.....	25
3. Tujuan Pembentukan OJK.....	26
4. Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK .....	27
5. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	29

<b>B. Pengertian Umum Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Konsumen.....</b>	30
1. Pengertian Perlindungan Dan Hukum .....	30
2. Perlindungan Konsumen .....	32
3. Bentuk Perlindungan Hukum .....	33
<b>C. Pengertian Umum Investasi .....</b>	34
1. Definisi Investasi.....	34
2. Dasar Hukum Investasi.....	36
3. Macam dan Jenis Investasi .....	37
4. Tujuan Investasi.....	39
<b>D. Investasi Ilegal .....</b>	41
<b>E. Kaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang OJK Terhadap Pelindungan Masyarakat Terdampak Investasi Ilegal .....</b>	44
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	44
2. UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	46
3. Kaitan UU PK dan UU OJK Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen	
49	
<b>BAB III.....</b>	54
<b>GAMBARAN UMUM KONDISI OBJEK PENELITIAN.....</b>	54
<b>A. Gambaran Umum OJK .....</b>	54
1. Sejarah Pembentukan OJK.....	54
2. Tujuan Pembentukan OJK.....	55
3. Visi dan Misi OJK .....	56
4. Fungsi dan Tugas OJK .....	57
5. Wewenang OJK.....	57
6. Dewan Komisioner OJK.....	59
7. Tinjauan Proses Kerja di Kantor OJK Cirebon .....	60
8. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Cirebon .....	61
<b>B. Gambaran umum PT. Cakrabuana Sukses Indonesia .....</b>	64
<b>C. Gambaran Umum Satgas Waspada Investasi (SWI).....</b>	64
1. Satgas Waspada Investasi Pusat (SWIP).....	64
2. Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) .....	70

<b>BAB VI.....</b>	<b>71</b>
<b>PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Perkembangan Investasi Ilegal .....	71
B. Implementasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Yang Terdampak Kasus Investasi Ilegal.....	75
C. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	76
<b>BAB V.....</b>	<b>82</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.....	14
Tabel 2.1.....	63
Tabel 1.3.....	74



## **DAFTAR GAMBAR**

Daftar Gambar 1.1.....	74
------------------------	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Lampiran II : Dokumentasi Wawancara

Lampiran III : Kartu Bimbingan Skripsi

Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Surat Pengantar Penelitian



## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### **1. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa		Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha		Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal		Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad		Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		De (dengan titik di bawah)
ط	Ta		Te (dengan titik)



			di bawah)
݂	Za		Zet (dengan titik di bawah)
݃	'Ain	‘ –	Apostrof Terbalik
݄	Gain	G	Ge
݅	Fa	F	Ef
݆	Qof	Q	Qi
݇	Kaf	K	Ka
݈	Lam	L	El
݉	Mim	M	Em
݊	Nun	N	En
݋	Wau	W	We
݌	Ha	H	Ha
ݍ	Hamzah	– ‘	Apostrof
ݏ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ݍ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
܍	<b>Fathah</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
܍	<b>Kasrah</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
܍	Dhammah	U	U

Contoh: حَوْلٌ (Haula); كَيْفَ (Kaifa).

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُوْ	Kasrah dan wau	Au	A dan U

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيْ / يَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أُوْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh : مَاتَ (māta); قِيلَ (qila); يَمُوتُ (yamutū).

### 4. Ta Marbu'tah

Transliterasi untuk ta marbu'tah ada dua, yaitu ta marbu'tah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbu'tah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu'tah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ (raudah al-atfal); الْمَدِينَةُ (al-madinah).

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsinan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh : رَبَّنَا (rabbanā); الْحَجَّ (al-hajj).

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh : عليٰ (‘Ali) (bukan Aliyy atau ‘Aly); عَرَبِيٰ (Arabi) (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ا) *alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsyah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh : الْزَلْزَالُ (al-Zalzalah); الْبِلَادُ (al-biladu).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh : شَيْءٌ (Syai’un); أُمْرَثٌ (umirtu).

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara translitersasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'ān), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : فِي زِيلِ الْقُرْآنِ (Fī zilāl al-Qur'ān); الْسُّنْنَةُ قَبْلُ الْتَّدْوِينِ (Al -Sunnah qabl al-tadwīn).

## 9. Lafz al -Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mu āf ilaih (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh : **أَكْبَرُ** (Allāhu Akbar); **بِاللَّهِ** (Billāhi).

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada laf al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh : **رَحْمَةُ اللَّهِ** (Rahmātillah).

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (-al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh : **شَهْرُ رَمَضَانَ الْأَذِي** : (Syahru Ramadān al-lažī); **الْمُنْقِزُ مِنَ الدَّلَالِ** (Al-Munqiż min al-Dalāl).